



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 24062 - 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. 0751-21905

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud surat Wakil Walikota Padang Nomor : 188/04.89/Hukum/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 dan hasil rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Kota Padang;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 53);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2016.
- KETIGA** : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya.

- KEEMPAT : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Ranperda yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Ranperda tersebut.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2015

KETUA, 
ERISMAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Padang di Padang;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Padang;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Padang;
5. Sdr. Ketua-ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang;
6. Arsip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PADANG.
 NOMOR 26 TAHUN 2015.
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016

1. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2016.

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA
1.	Perencanaan Pembangunan Partisipatif.	Komisi I
2.	Cagar Budaya.	Komisi I
3.	Pelayanan Publik.	Komisi I
4.	Lanjutan Pembahasan tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama.	Komisi I
5.	Pemanfaatan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi.	Komisi II
6.	Keamanan Pangan.	Komisi II
7.	Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.	Komisi II
8.	Lanjutan Pembahasan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.	Komisi II
9.	Perparkiran.	Komisi III
10.	Kawasan Hijau Kota Padang.	Komisi III
11.	Perlindungan Biota Laut.	Komisi III
12.	Lanjutan Pembahasan tentang Pemeliharaan Sungai.	Komisi III
13.	Lanjutan Pembahasan tentang Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	Komisi III
14.	Penanggulangan HIV/AIDS.	Komisi IV
15.	Kepariwisata di Kota Padang.	Komisi IV
16.	Kawasan Wisata.	Komisi IV
17.	Pendidikan Alam Budaya Minang Kabau.	Komisi IV
18.	Pedoman Pendanaan Pendidikan di Kota Padang.	Komisi IV
19.	Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Religius di Kota Padang.	Komisi IV
20.	Lanjutan Pembahasan Larangan Pelacuran dan Penikmat Seks Komersil.	Badan Pembentukan Perda.

2. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun 2015.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset.
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2016.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset.
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2017.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset.

4.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset.
5.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perusahaan Daerah Air Minum.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset.
6.	Perlindungan Pohon.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
7.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informasi.
8.	Penyelenggaraan Kearsipan.	Kantor Arsip & Perpustakaan.
9.	Penyelenggaraan Perpustakaan.	Kantor Arsip & Perpustakaan.
10.	Penanggulangan Pengendalian Bahaya Kebakaran.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah & Pemadam Kebakaran.
11.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana.
12.	Perubahan Kedua atas Perda Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang SOTK Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRD.	Bagian Organisasi
13.	Perubahan Ketiga atas Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang SOTK Dinas Daerah.	Bagian Organisasi
14.	Perubahan Ketiga atas Perda Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.	Bagian Organisasi
15.	Kawasan Pasar.	Dinas Pasar.
16.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2005-2025.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset.
18.	Izin Gangguan.	Bagian Perekonomian.
19.	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3).	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
20.	Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21.	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.	Bagian Pemerintahan.
22.	Lanjutan Pembahasan tentang Pelayanan Air Minum Dengan Sistem Penyediaan Air Minum.	PDAM.
23.	Lanjutan Pembahasan tentang Irigasi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

24.	Lanjutan Pembahasan tentang Perusahaan Daerah Pasar.	Dinas Pasar.
25.	Lanjutan Pembahasan tentang Pengelolaan Pasar.	Dinas Pasar.
26.	Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos.	Dinas Tata Ruang Tata Bangunan & Perumahan
27.	Pengendalian Pencemaran Udara.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
28.	Rencana Penanggulangan Bencana 2014-2019.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah & Pemadam Kebakaran.

KETUA,

 H. NURI
 MERISMAN